BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia kian lama kian mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Khususnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998. Undang-Undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan.[2]

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), hal.26

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah Bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS yang telah mencapai puluhan, serta kantor layanan yang mencapai ribuan. Perkembangan perbankan syariah yang pesat ini juga berdampak pada lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja KSPPS yang mentargetkan asetnya harus mencapai 1 Triliun. Dan anggotanya 192 ribu anggota. Ini terjadi di koperasi syariah yang terbesar yaitu KSPPS BMT BUS Lasem yang terletak di Rembang Jawa tengah.[3]

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Kantor Syariah di Indonesia

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
BUS	11	11	12	12	13
UUS	24	24	22	22	21
BPRS	155	158	163	163	166

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2016, diolah

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.[4] Sama halnya dengan perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi *(financial intermediary)* yakni lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang berlebihan

[3] Dani Mohammad Dahwilani, "KSPPS Lasem targetkan asset 1 triliun" dalam https://ekbis.sindonews.com/read/1092473/178/koperasi-syariah-bmt-bus-lasem-targetkan-aset-rp1-triliun-1457785713, diakses 12 Oktober 2017

[4] Arditobhinadi, "mengenal KSPPS" dalam https://www.arditobhinadi.com/berita-148-mengenal-koperasi-simpan-pinjam-dan-pembiayaan-syariah.html&ei=NQyXjorZ, diakses 12 Oktober 2017

dana dengan pihak yang kekurangan dana. Semakin banyak dana yang disalurkan oleh KSPPS, maka untuk tingkat implementasi monitoring pembiayaan perlu juga sangat diperhartikan oleh pihak lembaga keuangan syariah karena dengan adanya implementasi monitoring pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi.

Monitoring dan pengawasan kredit (pembiayaan) itu lebih mendekati upaya sebagai penjagaan dan pengamanan kredit yang bersifat *preventive*. Sementara itu, dalam rangka penyelamatan kredit dari kemungkinan kerugian potensial lebih mendekati upaya *repressive* atau dapat mencegah kerugian itu sama sekali, minimal mampu meminimalkan. Monitoring dan pengawasan kredit itu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan perkreditan. Oleh karena itu, monitoring dan pengawasan kredit harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.[5]

KSPPS Tunas Artha Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip syariah yang berpusat di Jln. Dermojoyo No.34 Kabupaten Nganjuk. KSPPS Tunas Artha Mandiri sudah termasuk KSPPS yang berkembang pesat. KSPPS ini mempunyai banyak cabang di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk Jawa Timur mempunyai Cabang 22 unit dan Cabang Pembantu sebanyak 66 unit. Termasuk di Tulungagung juga sudah terdapat kantor cabang yang beralamat di kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

---

[5] H.Veithzal rivai, et.all, *Credit Management Handbook*.(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013) ,hlm.466

Tabel 1.2

Perkembangan jumlah anggota KSPPS Tunas Arta Mandiri cabang se-karisidenan Kediri

Cabang	2014	2015	2016
Kediri	1.910	1.802	1.925
Tulungagung	1.915	1.772	2.066
Blitar	1.805	1.800	1.850
Trenggalek	1.870	1.720	1.920

Sumber : Laporan keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang se-karisidenan Kediri 2016,diolah

KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung merupakan cabang dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk yang perkembangan anggotanya sangat pesat. Dilihat dari tabel 1.2 diatas, bahwa pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan perkembangan anggota yang cukup banyak dibandingkan dengan cabang lainnya. Untuk itulah peneliti mengambil obyek penelitian pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Sedangkan pemanfaatannya yaitu untuk meningkatakan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta sebagai penyaluran dana untuk yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana.

Table 1.3

Perkembangan jumlah anggota Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *musyarakah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Akad	2014	2015	2016
Murabahah	1.827	1.688	1.970
Mudharabah	42	39	45
Musyarakah	46	45	51

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016, diolah

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah.* Lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yaitu hampir 70% asetnya.[6] Dari sini bisa dilihat bahwa sebagian besar lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih pada pembiayaan *murabahah*. Ini disebabkan karena banyak lembaga keuangan syariah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah,* karena dianggap lebih rumit dalam analisis dan pelaksanaannya.

Tabel 1.4

Perbandingan Jumlah Pembiayaan

Murabahah, Mudharabah dan *Musyarakah*

(dalam ribuan Rp)

Akad	**2014**	**2015**	**2016**
Murabahah	1.560.053	1.476.090	1.591.147
Mudharabah	168.000	136.500	180.000
Musyarakah	161.000	180.000	255.000

Sumber : Laporan keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016,diolah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.[7] Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini perlu adanya analisis

[6] Abdullah Saed (ed), *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), hlm.139

[7] Ismail, *Perbankan Syariah*.(Jakarta:Prenada Media Group,2011), hal.138

pembiayaan yang efektif, agar pembiayaan tersebut berjalan dengan baik mulai dari pemberian pembiayaan sampai pada saat pelunasan pembiayaan.

Setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung selalu mengalami perubahan. Terkadang perubahan tersebut mengalami kenaikan terkadang pula mengalami penurunan. Khususnya jumlah anggota pembiayaan *murabahah* seperti yang tertera pada tabel 1.3 pada tahun 2016 mencapai 1.970 anggota. Dari kegiatan ini semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula tingkat adanya risiko.

Dengan adanya peningkatan jumlah anggota maka dana yang disalurkan semakin banyak. Semakin banyaknya dana yang disalurkan maka pihak lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur dalam pelaksanaan pembiayaan dan juga dalam monitoring pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yang sesuai dengan SOP-nya yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala untuk menentukan apakah SOP pembiayaan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Sedangkan untuk pengawasan pembiayaannya bisa dilihat dari sasaran pembiayaan dan besarnya pembiayaan.

Untuk melakukan implementasi monitoring pembiayaan itu tidak lepas dari para karyawan. Karyawan yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung tersebut berjumlah 15 orang. Untuk karyawan laki-laki berjumlah 11 orang dan karyawan perempuan berjumlah 4 orang. Para karyawan mempunyai tugas masing-masing dan kewajiban yang berbeda. Tugas dan kewajiban karyawan itu tergantung juga pada peletakan karyawan tersebut di

bagian apa. Ada karyawan bagian kasir 1 orang, bagian administrasi 2 orang, bagian marketing 8 orang, bagian SPI 1 orang, bagian akuntansi 1 orang, pimpinan 1 orang bahkan mananger juga 1 orang. Dari masing-masing bagian tersebut tugas dan kewajibannya sudah ada dan harus sesuai dengan SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri. Dalam SOP tersebut sudah tertulis job description tiap karyawan.[8]

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung karyawan yang berpengaruh terhadap tugas implementasi monitoring pembiayaan yang paling utama yaitu SPI dan marketing. Dimana SPI merupakan sistem pengendali intern yang bertugas mengamankan asset-asset lembaga keuangan syariah baik asset finansial maupun asset sumber daya manusia. Jadi SPI yang mempunyai wewenang mengawasi pelemparan dana, mulai dari realisasi dana sampai pelunasan dana. SPI melakukan monitoring dengan salah satu cara yang pasti dilakukan yaitu melakukan pendekatan dengan anggota dan menjalin hubungan baik dengan anggota. Semakin dekat dengan anggota, maka anggota juga menjadi terbuka dengan lembaga keuangan syariah apabila dalam usaha anggota mengalami kendala. Apabila mengalami kendala usaha maka lembaga keuangan syariah bisa membantu mencarikan solusi terhadap masalah tersebut. Pengawasan ini merupakan pencegahan dini apabila nasabah sudah mengalami gejala-gejala adanya pembiayaan yang akan bermasalah.[9]

---

[8] Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku Manager KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung,tanggal 26 Oktober 2017

[9] Wawancara dengan Bapak Kukuh selaku Manager KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung,tanggal 26 Oktober 2017

Untuk pelaksanaan pembiayaan yang berperan adalah marketing. Dimana marketing harus mampu melakukan analisis yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan SOP. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan khususnya jika ada pengajuan pembiayaan *murabahah* anggota baru, maka proses yang dilakukan oleh marketing yang sesuai dengan SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu calon anggota harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaaan, harus ada usaha yang nampak, ada kesanggupan untuk melunasi kewajibannya itu.[10] Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, maka akan ada kunjungan dari lembaga keuangan syariah yang biasanya dikatakan sebagai survey. Setelah diadakan survey itulah pihak lembaga keuangan syariah bisa memberikan keputusan berapa besarnya pembiayaan yang bisa terealisasi. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan *murabahah* inilah perlu adanya analisis yang harus diterapkan untuk calon anggota baru. Analisis yang biasa digunakan yaitu analisis 5C *(character, capital, capacity, collateral, condition of economy)*.[11] Analisis tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Tunas Arta Mandiri cabang Tulungagung.

---

[10] Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Marketing KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, tanggal 26 Oktober 2017

[11] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.136

Tabel 1.5

Penggolongan kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah* KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

	2014	**2015**	**2016**
Lancar	1.487	1.446	1.747
Kurang lancer	239	177	168
Diragukan	51	35	21
Macet	50	30	34

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Tunas Arta Mandiri cabang Tulungagung 2016, diolah

Tingkat pengembalian angsuran pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dapat diamati dari tabel 1.5 bahwa untuk terdapat empat kategori kolektibilitas pembiayaan yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dari empat kategori tersebut yang sangat perlu diperhatikan adalah pembiayaan macet. Dimana pembiayaan macet tersebut untuk tiap tahunnya selalu ada perubahan. Pada tahun 2014 pembiayaan macet cukup banyak dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 1.6

Prosentase penggolongan kolektibilitas pembiayaan *Murabahah* KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

	2014	**2015**	**2016**
Lancar	81,4%	85,6%	88,7%
Tidak Lancar	18,6%	14,4%	11,3%

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016,diolah

Dilihat dari tabel 1.6 tersebut, bahwa tiap tahunnya selalu terjadi pembiayaan tidak lancar. Pembiayaan tidak lancar ini meliputi dari golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan tidak lancar terlihat bahwa dari tahun 2014 sampai 2016 selalu mengalami penurunan. Itu pertanda bahwa pada

KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sudah melakukan pengawasan pembiayaan yang cukup. Tetapi masih perlu adanya pengawasan pembiayaaan yang lebih efektif, karena terlihat pada tahun 2016 perosentase pembiayaan tidak lancar masih sekitar 11,3%. Prosentase yang demikian itu termasuk besar, maka dari itu perlu adanya pengawasan yang lebih. Pengawasan atau monitoring merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan kredit (pembiayaan) agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan (kredit),sehingga memungkinkan bank mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian.[12] Dengan dilakukannya pengawasan atau monitoring tersebut merupakan upaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Pembiayaan macet merupakan salah satu risiko atau kendala dalam pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF *(Non Performance Financing)*. Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka banyak lembaga keuangan syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sehat dan abadi.

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa

[12] H.Veithzal rivai, et.all *Credit Management Handbook*.....,hlm.466

mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat memengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.[13]

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui pembiayaan yang dominan dan banyak terjadi adalah pembiayaan *murabahah.* Untuk itu dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan pelaksanaan, pengawasan pembiayaan *murabahah* untuk mengendalikan risiko terhadap pembiayaan dalam skripsi dengan judul "*Implementasi Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung".*

B. Rumusan Masalah

Dari penelitian yang berjudul Implementasi Monitoring sebagai upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan murabahah?

[13] H.Veithzal rivai, et.all. *commercial bank management.*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2013),hlm.549

3. Bagaiamana pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung?
4. Apa saja kendala yang dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan serta mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya KSPPS.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diiharapkan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah mempunyai standar untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan yang seefektif mungkin agar dapat lebih terhindar dari berbagai risiko yang ada.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung, dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan referensi tambahan bagi penelitian dengant tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang ke KSPPS-an bisa terus diikuti perkembangannya.

d. Bagi Stakeholder

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal dan menyimpan uangnya pada lembaga keuangan syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan yang berjudul "Implementasi dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang

Tulungagung", maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual

   a. Implementasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai "pelaksanaan atau penerapan".[14] Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan penerapan.[15]

   b. Monitoring

Menurut Kamus Bahasa Indonesia monitoring dapat diartikan sebaga penilikan dan penjagaan.[16] Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu kredit, sehingga memungkinkan bank mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian.[17]

   c. Meminimalisir

Meminimalisir atau sering disebut meminimalkan, dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya menjadikan minimal.[18] Meminimalisir bisa disebut

---

[14] Kamus pusat bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),hlm.485

[15] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis kurikulum*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2002),hlm.70

[16] Kamus pusat bahasa,*Kamus Bahasa Indonesia*……hlm.856

[17] H.Veithzal rivai, et.all, *credit management handbook*……..hlm.466

[18] Kamus pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*…….hlm.832

meminimalkan suatu tindakan agar tidak terjadi risiko atau akibat dari suatu kegiatan.

d. Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[19] Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.[20]

e. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*[21]

f. Murabahah

---

[19] Kamus pusat Bahas, *Kamus Bahasa Indonesia*…..hlm.995

[20] H.Veithzal rivai dan ariviyan arifin, *Islamic Banking*(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.942

[21] Ismail, *Perbankan syariah*.....hlm.106

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[22]

2. Operasional

Implementasi monitoring sebagai upaya meminimalisir risiko pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung agar tidak terjadi banyak risiko pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan judul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian.

---

[22] Adiwarman Karim,*Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004).hlm.100

BAB III Metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, dan dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan analisis data tentang implementasi monitoring sebagai upaya meminimalisir risiko pembiayaan murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

BAB V Pembahasan, berisi tentang kroscek antara teori dan temuan penelitian. Dengan artian pada bab ini membanding antara teori dan hasil penelitian.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.